



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN  
TANAH DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN PEGANDON  
KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh  
Fitaya Khotijah  
3301411073**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Agustus 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Drs. Sunarto, S.W. M.Si  
NIP. 196306121986011002

Dosen Pembimbing II



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd  
NIP. 196101271986011001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd  
NIP. 196101271986011001

### PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Sidang Ujian Skripsi  
Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri  
Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Agustus 2015

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Drs. Ngabiyanto, M.Si  
NIP. 196501031990021001

Drs. Sunarto, S.H., M.Si  
NIP. 196306121986011002

Drs. Slamet Sumario, M.Pd  
NIP. 196101271986011001



### PERNYATAAN

Saya menyatakan yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2015



Fitava Khotijah

NIM. 3301411073

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO :**

- ❖ Teruslah mencoba untuk melakukan yang terbaik karena disitulah pembelajar akan menjadi dewasa untuk menuju kesuksesan.
- ❖ Percaya, tawakal dan ikhtiar, Tuhan punya seribu jalan yang indah dan baik untuk hamba-Nya.

### **PESEMBAHAN :**

1. Kedua orang tua saya Bapak Suwarjo dan Ibu Rahayu, serta nenek saya Ibu H.Kundariyah yang selalu mendoakan, membimbing dan mendidik saya.
2. Saudara saya Rudi Yanto dan Ana Susilowati yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk mewujudkan harapan saya.
3. Bapak ibu dosen jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES.
4. Teman-teman PPKn angkatan 2011 yang saya banggakan.
5. Sahabatku Indah, Yosie, Septi, Laila, Isna, Anawati, Vina, Ilmi, Bilad, Billy, Hajar, Hadi, Nanang, Dimas, Rony dan Azizah.
6. Teman-teman Kos MJ '11, Adinda Kos, PPL SNEIKA dan KKN Desa Derekan '14 yang saya sayangi.
7. Teman-teman dan Alumni IMAKEN UNNES.
8. Almamater Universitas Negeri Semarang tercinta.
9. Bapak/Ibu Guru di SMP dan SMK SABILURRASYAD yang selalu memotivasi saya.

## SARI

**Khotijah, Fitaya. 2015.** *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.* Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sunarto, SH., M.Si., Pembimbing II Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.

**Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pendaftaran tanah**

Kesadaran hukum masyarakat merupakan kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan memahami isi suatu hukum serta dibuktikan dengan tindakan untuk melaksanakan hukum yang berlaku di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dalam penelitian ini mengenai kesadaran hukum dalam pendaftaran tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan terhadap pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah untuk dilakukan pemberian hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah akan mengakibatkan pembuktian hak kepada pemilik tanah berupa sertifikat tanah. Pendaftaran tanah di Desa Pekuncen masih sangat rendah, artinya masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah mereka karena berbagai alasan salah satunya faktor keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui persepsi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terhadap pentingnya pendaftaran tanah (2) mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam pendaftaran tanah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal karena masih banyak tanah yang belum bersertifikat. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal serta Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat Desa Pekuncen terhadap pentingnya pendaftaran tanah bahwa pendaftaran tanah sangat baik dilaksanakan. Mereka menganggap bahwa pendaftaran tanah sangat penting untuk dilakukan karena dengan melakukan pendaftaran tanah, mereka mempunyai bukti atas hak milik tanahnya sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pendaftaran tanah sangat mahal dan membutuhkan proses yang lama menjadi alasan untuk tidak melakukan pendaftaran tanah. Mereka bersedia untuk mendaftarkan tanahnya apabila ada kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis (*massal*) karena biaya yang

dikeluarkan jauh lebih ringan dan masyarakat akan dibantu oleh aparat desa untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen dapat diukur menggunakan indikator dari kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Masyarakat sudah mengetahui bahwa tanah yang dimiliki harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal supaya diterbitkan sertifikat tanahnya guna untuk alat bukti kepemilikan tanah, namun tidak diikuti dengan perilaku dan sikap permohonan pendaftaran tanah dengan berbagai alasan yaitu persyaratan yang diperlukan belum lengkap, pemilik tanah tidak dapat menjelaskan riwayat tanahnya dengan jelas, anggapan masyarakat mengenai pendaftaran tanah mahal dan rumit, dan jarak Kantor Pertanahan yang jauh membuat masyarakat Desa Pekuncen enggan melakukan pendaftaran tanah.

Saran-saran antara lain: 1) Bagi masyarakat supaya segera mendaftarkan tanah yang mereka miliki dengan datang sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Karena dengan mereka datang sendiri akan mendapat layanan prioritas, dan biayanya pun dapat lebih murah karena tidak membutuhkan jasa notaris. 2) Bagi Pemerintah Desa Pekuncen melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi/tempat pendaftaran tanah, prosedur, biaya, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah serta membantu masyarakat melengkapi berkas-berkas warga yang belum lengkap.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis saja, melainkan diperoleh melalui dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa yang terkait dalam penyusunan karya tulis ini. Dengan penuh kerendahan hati, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam ilmu pendidikan di Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah mendukung untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kelancaran dalam proses administrasi.



4. Drs. Sunarto, SH., M.Si, Dosen pembimbing I yang baik hati dengan selalu memberikan saran-saran, bimbingan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Dosen pembimbing II yang dengan sabar dan tekun telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi.
6. Drs. Ngabiyanto, M.Si sebagai Dosen penguji I skripsi yang telah banyak memberikan masukan.
7. H. Budiono selaku Kepala Desa Pekuncen dan Perangkat Desa Pekuncen yang telah membantu selama penelitian.
8. Mulyadi Sarwono, SH selaku Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang telah membantu memberikan informasi mengenai Pendaftaran Tanah.
9. Kepada semua pihak yang telah memotivasi dan membantu sehingga penulis skripsi dapat menyelesaikan dengan baik.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis benar-benar menjadi amalan baik serta mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, Agustus 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
SARI .....	vi
PRAKATA .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penegasan Istilah .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	6
B. Pendaftaran Tanah.....	11
1. Pengertian dan Tujuan Pendaftaran Tanah.....	11
2. Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah.....	15
3. Asas-Asas Pendaftaran Tanah.....	16

4. Asas-Asas Pendaftaran Tanah.....	17
5. Persyaratan Dan Prosedur Pendaftaran Tanah.....	19
6. Kerangka Berpikir.....	22

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Fokus Penelitian .....	24
D. Penentuan Subjek Penelitian .....	25
E. Sumber Data Penelitian .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Validitas Data.....	31
H. Metode Analisis Data.....	32

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
2. Persepsi Masyarakat Desa Pekuncen terhadap Pentingnya Pendaftaran Tanah.....	41
3. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Pekuncen dalam Pendaftaran Tanah.....	44
B. Pembahasan.....	56
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Tanah....	56
2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah	

62

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	67
B. Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
----------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 01: Tabel Informan Utama.....	26
Tabel 02: Jenis Pekerjaan Informan Utama.....	27
Tabel 03: Jenis Pendidikan Informan Utama.....	27
Tabel 04: Statistik Penduduk Berdasarkan Agama.....	38
Tabel 05: Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir.....	39
Tabel 06: Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	39
Tabel 07: Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	41

## DAFTAR BAGAN

Bagan 01: Bagan Kerangka Berpikir.....	24
Bagan 02: Model Interaktif Analisis Data.....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Keterangan Permohonan Ijin Penelitian

Lampiran 2. Surat keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 3. Daftar jumlah ob jek tanah di Desa Pekuncen

Lampiran 4. Daftar objek tanah yang sudah bersertifikat

Lampiran 5. Bagan Alur Pendaftaran Tanah

Lampiran 6. Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah

Lampiran 7. Struktur Organisasi Desa Pekuncen

Lampiran 8. Peta Wilayah Desa Pekuncen

Lampiran 9. Peta Wilayah Kecamatan Pegandon

Lampiran 10. Instrumen Penelitian

Lampiran 11. Brosur Pendaftaran Tanah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penduduk di Indonesia semakin padat dan pertambahan jumlah penduduk semakin tidak dapat dikendalikan, sedangkan lahan tetap dan menuntut masyarakat hidup berhimpitan. Masyarakat tidak dapat lepas dari tanah karena segala aktivitas masyarakat pasti berkaitan dengan tanah, mulai dari tempat tinggal, hidup bermasyarakat, mata pencaharian dan sebagainya pasti berkaitan dengan tanah.

Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak, misalnya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan tanah semakin banyak, seolah-olah tanah menjadi sempit, sedangkan permintaan selalu bertambah, maka tidak heran apabila nilai tanah jadi meningkat tinggi. Tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak seginya. Permasalahan tanah akan semakin kompleks apabila tanah atau lahan sudah tidak dapat menampung segala aktivitas masyarakat.

Tanah memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Selain sebagai tempat pemukiman tanah juga merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat yang mencari nafkah melalui usaha pertanian,

pertambangan dan perkebunan. Dalam kehidupan manusia tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi, tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menyangkut masalah nilai-nilai sosial dan politik. Tanah harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sebagai amanah pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, pemerintah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kepastian hukum kepada pemilik atau yang menguasai tanah untuk melakukan pendaftaran tanah. Ketentuan di atas pemerintah dan masyarakat dalam pendataan tanah agar ada kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah dan pendataan yang lengkap oleh pemerintah sebagai penyelenggaraan negara.

Pendaftaran tanah akan berjalan jika ada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat mengikat masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun dalam pelaksanaannya pastilah ada hambatan baik dalam pelaksanaan administrasi maupun dari kesadaran masyarakat itu sendiri, terlebih lagi bagi masyarakat umum yang belum mengerti akan arti pentingnya suatu pendaftaran tanah. Permasalahan tanah sering terjadi di Desa Pekuncen Kecamatan



Pegandon Kabupaten Kendal, yaitu masalah mengenai batas tanah dengan batas tanah orang lain, ketidakjelasan batas tanah dikarenakan masyarakat biasanya memberi tanda batas dengan pohon dan batu, sehingga dalam waktu yang lama, pohon tersebut dapat tumbang dan dapat bergeser, begitupun dengan batu yang dapat mengikis karena air hujan. Selain itu, masalah pembagian tanah waris, disebabkan karena keluarga si pewaris tidak mengetahui batas tanah yang jelas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Dengan melihat latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terhadap pentingnya pendaftaran tanah?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam pendaftaran tanah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terhadap pentingnya pendaftaran tanah.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam pendaftaran tanah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam Pendaftaran Tanah. Dan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pendaftaran tanah.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan memperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi ilmu hukum agar khususnya hukum pertanahan dan untuk menambah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara nasional dengan waktu yang dibutuhkan singkat, murah dan berhasil.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mendapatkan kejelasan makna, dan kesatuan pengertian terhadap apa yang diteliti, maka perlu adanya batasan atau penegasan istilah. Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penegasan antara lain:

### **1. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat merupakan kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan memahami isi suatu hukum serta dibuktikan dengan tindakan untuk melaksanakan hukum yang berlaku di masyarakat.

### **2. Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan terhadap pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah untuk dilakukan pemberian hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran tanah akan mengakibatkan pembuktian hak kepada pemilik tanah berupa sertifikat tanah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Berbicara mengenai hukum diperlukan pola perilaku dan kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada atau dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan persepsi seseorang atau masyarakat tentang hukum. Dengan demikian yang diterapkan dalam hal ini adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas pada kenyataan bahwa hukum ada di dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat (Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2008: 66).

Scholten (dalam Syaifullah, 2013:105), kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang

ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, kesadaran hukum yang digunakan menurut pendapat Soerjono Soekanto (dalam Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2008:56-58), menyatakan terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Sikap hukum adalah suatu sikap untuk menerima hukum karena adanya pengetahuan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu

peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator dari kesadaran hukum dipenuhi maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah (Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2008: 58-59).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharakan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

### 3. Penaatan Hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab.

Sebab-sebab yang dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Kepentingan terjamin.

### 4. Pengharapan terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriyah dari manusia, akan tetapi juga batiniah.

### 5. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak, dan seterusnya (Ali, Zainudin, 2008:66-69).

Sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan, bahwa perasaan hukum dan

keyakinan hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan yang memungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan yang terjadi. Dua pihak berperan penting yaitu masyarakat dan kualitas aparat yang bertugas melakukan penyebarluasan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun tingkat pendidikan masyarakat kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan penyuluhan terhadap masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan terkait dengan hak dan kewajiban mereka (Khoidin, 2008: 63).

Program peningkatan kesadaran hukum perlu ditingkatkan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari akan hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.



- b. Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat.
- c. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi.
- d. Peningkatan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat (M. Khoidin, 2008: 69).

Dalam pendaftaran tanah diperlukan kesadaran hukum masyarakat. Namun bukan hanya itu saja, masyarakat juga perlu mendapat sosialisasi dari para penyelenggara negara khususnya pejabat-pejabat yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional.

## **B. Pendaftaran Tanah**

### **1. Pengertian dan Tujuan Pendaftaran Tanah**

Sebagaimana telah tercantum di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dimaksud pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan

rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani.

Menurut A.P. Parlindungan (dalam Santoso, Urip, 2010:12), pendaftaran tanah berasal dari kata *Cadastré* (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin “Capistratum” yang berarti suatu *register* atau *Capita* atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi. Dalam arti yang tegas, *Cadastré* adalah *record* pada lahan-lahan, nilai daripada tanah dan memegang haknya untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, *Cadastré* merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi dari tersebut dan sebagai *Continuous recording* (rekaman yang berkesinambungan hak atas tanah).

Istilah pendaftaran tanah dalam bahasa Latin yang disebut “Capistratum”, Perancis disebut *Cadastré*, di Belanda dan Indonesia disebut dengan istilah “Kadastrale” atau “Kadaster”. Maksud dari *Capistratum* atau Kadaster dari segi bahasa adalah suatu *register* atau *capita* yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk suatu *record* (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang tanah, sedangkan Kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan (Mhd. Yamin Lubis dan Abd.Rahim Lubis, 2010: 17-18).

Menurut Rudolf Hermanses (dalam Chomzah, 2004: 1), pendaftaran tanah (Kadaster) adalah pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar, berdasarkan pengukuran dan pemetaan, yang seksama dari bidang-bidang itu.

Selain itu, pelaksanaan tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat di mana dapat dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah memberikan jaminan atas hak dan kewajiban tersebut.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Pendaftaran tanah secara sporadis adalah

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara massal atau individual (Harsono, Boedi, 2008: 474-475).

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di mana setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah wajib didaftar.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan dengan aspek yuridis dan fisik dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, dinyatakan terbukti untuk umum (asas publisitas), sementara dalam hal mencapai tujuan tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang tanah atau satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak

atas tanah, dan hak milik satuan rumah susun wajib didaftar (Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2010:169).

Pengertian sertifikat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungannya masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” Adapun tujuan dari pensertifikatan tanah sendiri lebih spesifik adalah untuk memperoleh pembuktian yang kuat, dan juga mempermudah bagi seseorang atau badan hukum untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah bila namanya telah tercantum dalam sertifikat.

## **2. Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah**

Dalam pasal 19 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah pemerintah. Namun, dalam pasal ini tidak disebutkan instansi pemerintah mana yang mengadakan pendaftaran tanah. UUPA menetapkan bahwa bagi rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya pendaftaran tanah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 19 ayat (4) UUPA, yaitu “Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran yang termaksud dalam Ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.” Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Pemerintah tidak mampu membebaskan seluruh biaya pendaftaran tanah yang menjadi

kewajiban bagi pemohon pendaftaran tanah, disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Pemerintah hanya memberikan subsidi biaya pendaftaran tanah kepada pemohon pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (dalam Santoso, Urip, 2010:24), menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5 adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Dalam struktur organisasi, Badan Pertanahan dibagi 3 berdasarkan wilayah, yaitu:

- a. Di Tingkat Pusat (Ibu Kota Republik Indonesia) dibentuk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI)
- b. Di Tingkat Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Kanwil BPN Provinsi)
- c. Di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota (Kantah Kabupaten/ Kota).

### **3. Asas-Asas Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah harus sesuai dengan asas-asas pendaftaran yang ada. Asas-asas pendaftaran tanah terdapat dalam PP No. 24 Tahun 1997 (dalam Harsono, Boedi, 2008:557) yang meliputi: asas sederhana, aman, terjangkau,

mutakhir, dan terbuka. Adapun penjelasan dari asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan terutama pemegang hak atas tanah.
- b. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
- c. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.
- d. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.
- e. Asas terbuka dimaksudkan adalah menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat (Boedi Harsono, 2008:557).

#### **4. Kegiatan Pendaftaran Tanah**

Menurut Pasal 19 Ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Supriyadi, 2012:152).

Dalam rangka pendaftaran tanah, Pemerintah menentukan pejabat yang secara khusus diberikan kewenangan membuat akta transaksi tanah, yang menjadi syarat untuk dapat didaftarkannya transaksi tanah tersebut kepada pemerintah selaku pihak yang melaksanakan pendaftaran pertama (*recording of title*) dan pendaftaran lanjutan (*continous recording*). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 yang dirumuskan :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 Ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:

- a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*Opzet* atau *Initial Registration*)

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun



1997). Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).

b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah

Yang dimaksud dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).

## **5. Persyaratan Dan Prosedur Pendaftaran Tanah**

Persyaratan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendaftaran tanah, yaitu:

- a. Identitas diri berupa fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- c. Fotokopi pelunasan SPPT/PBB tahun berjalan

SPPT ini diperlukan guna mengetahui seberapa besar kewajiban si pemilik tanah membayar pajak, dan juga untuk dasar perhitungan SSB dalam permohonan pendaftaran tanah.

- d. Fotokopi alas hak yang berupa Buku C Desa yang dimiliki
- e. Membayar pajak berupa BPHTB jika nilai jual tanah di atas 60 Juta

- f. Membeli dan mengisi blangko permohonan pendaftaran tanah di koperasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
- g. Blangko permohonan merupakan blangko yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanah dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan untuk mendapatkan tanda/bukti hak berupa sertifikat. Blangko permohonan berisi surat-surat yang harus diisi lengkap oleh si pemohon dengan dibubuhi materai 6000, yang terdiri dari: surat proses penyelesaian sertifikat/balik nama, surat perintah setor, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan, berita acara kesaksian, surat keterangan, surat pernyataan pemilikan tanah tentang luas hasil ukuran, dan Daftar Isian 201 (risalah penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas) yang digunakan setelah pemeriksaan tanah dan penelitian data fisik dan data yuridis oleh panitia A dilakukan, yang berisi tentang kepemilikan letak tanah, persetujuan tetangga batas, proses peralihan hak dsb.
- h. Bukti-bukti perolehan yang berupa segel, jual beli atau kwitansi-kwitansi.

Semua persyaratan yang tertera di atas di legalisir oleh pejabat yang berwenang baik dari kepala desa/notaris/keluarahan setempat. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali beserta syarat-syarat permohonannya, sebagai berikut:

Pemohon datang langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah untuk

diserahkan di loket, yang selanjutnya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal akan melakukan pengecekan berkas. Apabila berkas tersebut tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, apabila berkas sudah lengkap si pemohon membayar biaya pengukuran. Dalam pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan, pada hakikatnya akan ditetapkan batas-batas tanah, maka selain pemohon, juga harus hadir dan menyaksikan pemilik tanah yang berbatasan dengannya. Pengukuran tanah dilakukan oleh juru ukur dan hasilnya akan dipetakan berupa hasil peta bidang yang berisi gambar bidang beserta NIB dan luas, dan dibuatkan surat ukur dan gambar situasinya. Atas bidang-bidang tanah yang telah diukur tersebut kemudian ditetapkan subjek haknya, yang kemudian dibukukan dalam daftar buku tanah dari desa yang bersangkutan. Setelah diterbitkannya peta bidang Sebelum dilakukannya kegiatan pengukuran, dilakukan Pemeriksaan Tanah dilakukan oleh Panitia "A" dalam jangka waktu 7 hari dengan mengadakan penelitian di lapangan dan pengkajian data fisik maupun data yuridis. Panitia Pemeriksaan Tanah "A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah. Panitia "A" ini bertugas:

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan

- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan si pemohon
- c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/ keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon
- d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan.


Dari kegiatan di atas, maka lahirlah konsep pengukuran berupa data fisik dan data yuridis yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Isian (DI) 201 (risalah penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas) yang kemudian diserahkan ke Bagian Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan selanjutnya kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dilakukan pengumuman.


Pengumuman dilakukan di papan pengumuman Kantor Pertanahan, Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat dengan jangka waktu selama dua bulan yang bertujuan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan/sanggahan. Bilamana tidak ada keberatan dari pihak ketiga, berkas mengalir ke Bagian Buku Tanah selanjutnya masuk kembali ke Bagian Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang menghasilkan konsep penegasan sertifikat yang akan diterbitkan dikirimkan kembali ke Kepala Kantor Pertanahan untuk mendapatkan pengesahan berupa tanda tangan, dan setelah itu diterbitkanlah sertifikat.

Sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan suatu hak atas bidang tanah oleh seseorang atau suatu badan hukum atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab/Kota setelah sesuatu hak terdaftar dan diberikan kepada yang berhak atau kuasanya (si pemohon) melalui Loker IV. Sesuai dengan SOP yang berlaku Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 1 Tahun 2010, waktu yang dibutuhkan oleh Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yaitu 98 hari. Dengan dikeluarkannya sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sudah pasti menjamin kepastian hukum hak milik atas tanah karena sudah diteliti riwayat kepemilikan atas tanah (Sumber: Brosur Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal).

### C. Kerangka Berpikir

Suatu peraturan atau hukum akan dipatuhi oleh masyarakat apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum di dalam dirinya. Persepsi masyarakat tentang pendaftaran tanah akan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut yaitu dengan diterbitkannya sertifikat tanah.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. METODE PENELITIAN**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berusaha mempelajari sedalam-dalamnya mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2007: 4), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Data yang diperoleh dari penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan, laporan, dan foto-foto.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya hal-hal yang akan diteliti untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, alasan pemilihan lokasi tersebut karena di Desa Pekuncen masih banyak warga yang memiliki tanah belum memiliki sertifikat hak atas tanah.

##### **3. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif sebab pada dasarnya penelitian kualitatif tidak

dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa ada masalah, melainkan dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap masalah. Masalah ini bisa datang dari pengetahuan ataupun pengalaman peneliti melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2007: 97).

Adapun fokus penelitian ini adalah:

- a. Persepsi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terhadap pentingnya pendaftaran tanah.
- b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam pendaftaran tanah.

#### 4. Penentuan Subjek Penelitian

- a. Subjek penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya adalah orang yang memberi informasi tentang situasi dan kondisi lapangan atau tempat penelitian (Moleong, 2009:132). Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Pekuncen.

**Tabel 1. Daftar Informan utama**

No.	Nama	Pekerjaan	Pendidikan
1.	Ibu Rumiati	Buruh Tani	SMA
2.	Bapak Kastawi	Petani	Tidak tamat SD
3.	Bapak Ngasmani	Petani	SMA
4.	Ibu Siti Arofah	Perangkat Desa	SMA
5.	Bapak Supri	Swasta	SMA
6.	Bapak Sariyadi	Buruh	SD
7.	Ibu Kumiyati	Pedagang	SD
8.	Bapak Sejo	Perangkat Desa	SMA
9.	Mad Yakub	Petani	SD
10.	Ibu Sutijah	Petani	SD
11.	Abdul Rohman	Petani	SMP
12.	Bapak Saroji	Petani	SD



13.	Supari	Petani	SMP
14.	Bapak Busari	Petani	SMP
15.	Bapak Kemari	Petani	SMA
16.	Bapak Asropin	Petani	SD
17.	Bapak Darmani	Buruh	SD
18.	Bapak Mutolib	Buruh	SD
19.	Bapak Muntholib	Petani	SD
20.	Bapak Suprat	Buruh	SD

Sumber: Pengolahan Data Primer Mei, 2015

**Tabel 2. Jenis Pekerjaan Informan Utama**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Informan utama
1	Perangkat Desa	2
2	Petani	11
3	Wiraswasta	2
4	Buruh	5
	Jumlah	20

Sumber: Pengolahan Data Primer Mei, 2015

Sebaran jenis pekerjaan informan utama seperti tertera pada tabel di atas, didapatkan hasil bahwa informan utama yang bekerja sebagai petani sebesar 55%, perangkat desa sebesar 10%, wiraswasta sebesar 10%, dan buruh sebesar 25%.

**Tabel 3. Jenis Pendidikan Informan Utama**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Informan utama
1	Tidak tamat SD	1
2	SD	10
3	SMP	3
4	SMA	6
	Jumlah	20

Sumber: Pengolahan Data Primer Mei, 2015

Sebaran jenis pendidikan informan utama seperti tertera pada tabel di atas, didapatkan hasil bahwa informan utama yang tidak sekolah/ tidak tamat SD sebesar 5%, Lulusan SD sebesar 50%, lulusan SMP sebesar 15%, dan lulusan SMA sebesar 30%.

#### b. Informan

Informan yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi tentang kondisi lapangan dan mengerti kondisi lapangan (Moleong, 2009:132). Informan membantu peneliti dalam memahami dan beradaptasi dengan lapangan (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 2009:132). Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini masyarakat Desa Pekuncen, sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah Bapak H. Budiono selaku Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal serta Bapak Mulyadi Sarwono, SH selaku Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

### **5. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui observasi dan wawancara. Yang termasuk data primer yaitu melakukan wawancara dan observasi secara langsung kepada 20 orang dari masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak

H.Budiono selaku Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal serta Bapak Mulyadi Sarwono, SH selaku Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sebagai informan pendukung. Selain itu, peneliti melakukan observasi di Kantor Desa Pekuncen terkait dengan data statistik penduduk dan monografi wilayah Desa Pekuncen dan melakukan observasi di Kantor Pertanahan terkait dengan prosedur pendaftaran tanah. Data sekunder adalah data pendukung yang tidak langsung dari narasumber, yang termasuk dalam data sekunder yaitu Dokumentasi yang telah didapat oleh peneliti di lapangan berupa arsip dan dokumen mengenai jumlah objek tanah, luas wilayah dan statistik Penduduk Desa Pekuncen yang didapat dari Kantor Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Sedangkan dokumen yang didapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yaitu daftar objek tanah yang sudah dilakukan pendaftaran tanah dan gambar proses pendaftaran tanah.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Metode *interview* atau wawancara**

Metode *interview* atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*). *Interview* digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu (Arikunto, Suharsimi, 2010:198). Alat pengumpulan data wawancara disebut dengan pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara harus benar-benar dimengerti oleh

pengumpul data. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan data dalam penelitian. Dengan menggunakan metode wawancara yang instrumennya berupa daftar pertanyaan diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi masyarakat Desa Pekuncen tentang pentingnya pendaftaran tanah dan tingkat kesadaran masyarakat Desa Pekuncen dalam pendaftaran tanah. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan utama dan informan pendukung.

**b. Metode pengamatan atau observasi**

Nawawi dan Martini (dalam Afifuddin & Beni, 2009: 134), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik observasi berperan pasif, yaitu mendatangi lokasi penelitian sebagai pengamat pasif dan tidak mengambil peran tertentu dalam situasi yang diamati. Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi di Desa Pekuncen dan cara atau prosedur pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal .

Metode pengamatan atau observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada informan utama dan informan selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, observasi di Kantor Desa Pekuncen terkait dengan data statistik penduduk dan monografi wilayah Desa Pekuncen dan melakukan observasi di Kantor Pertanahan terkait dengan

prosedur pendaftaran tanah dan hal-hal yang dianggap relevan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

### **c. Metode dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, Suharsimi, 2010:201).

Pada metode ini, dikumpulkan data dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal mengenai objek tanah yang sudah bersertifikat, gambar mengenai proses kegiatan pendaftaran tanah, bagan alur pendaftaran tanah, tarif pelayanan pengukuran dan pendaftaran tanah serta brosur pelayanan pendaftaran tanah.

Selain itu, juga dikumpulkan data dari Kantor Desa Pekuncen terkait dengan jumlah objek tanah yang ada di Desa Pekuncen, data monografi Desa Pekuncen, statistik penduduk Desa Pekuncen, gambar Struktur Pemerintahan Desa Pekuncen, nama-nama demang/lurah/kepala desasebelum dan sesudah berdirinya Desa Pekuncen, daftar anggota BPD Desa Pekuncen, daftar anggota LKMD/LPM Desa Pekuncen, daftar ketua RT Desa Pekuncen, daftar ketua RW Desa Pekuncen, daftar anggota linmas Desa Pekuncen, serta peta wilayah Kec.Pegandon dan Kec.Ngampel.

## 7. Validitas Data

Validitas data yang diharapkan dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007: 330).

Menurut Patton (dalam Moleong, 2007: 330-331), teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting di


sini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

## 8. Metode Analisis Data

Analisis data dimaksud pertama-tama mengorganisasikan data-data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, sebagainya. Pekerjaan analisis dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya (Moleong, 2007: 280).

Dalam penelitian ini, metode data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Model analisis interaktif ini dilakukan dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi.

Data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen berupa catatan-catatan data yang banyak sekali atau bermacam-macam dan sifatnya masih acak.



### **Model Interaktif Analisis Data**

Sumber: Miles & Huberman (1992: 20)

Langkah pertama, tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada 20 informan utama, Bapak H. Budiono selaku Kepala Desa Pekuncen, dan Bapak Mulyadi Sarwono, SH selaku Sub Seksi Hak Atas dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Kemudian melakukan pengamatan atau observasi yaitu dengan cara penulis melakukan pengamatan langsung kepada informan utama dan informan selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, observasi di Kantor Desa Pekuncen terkait dengan data statistik penduduk dan monografi wilayah Desa Pekuncen dan melakukan observasi di Kantor Pertanahan terkait dengan prosedur pendaftaran tanah dan hal-hal yang dianggap relevan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Serta menggunakan metode dokumentasi, pada metode ini peneliti mengumpulkan data dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal mengenai objek tanah yang sudah bersertifikat, gambar mengenai proses kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari Kantor Desa Pekuncen terkait dengan jumlah objek tanah yang ada di Desa Pekuncen, kondisi geografis Desa Pekuncen, statistik penduduk Desa Pekuncen, dan gambar Struktur



Pemerintahan Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Gambar-gambar pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan utama masyarakat Desa Pekuncen, wawancara peneliti dengan Bapak H.Budiono selaku Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, dan wawancara peneliti dengan Bapak Mulyadi Sarwono, SH selaku Sub Seksi Hak Atas dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

Langkah kedua adalah tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada langkah ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari ketiga metode yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan tujuan penelitian mengenai persepsi masyarakat Desa Pekuncen tentang pentingnya pendaftaran tanah dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Langkah ketiga, tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Satori, Djam'an & Aan, 2011:39). Melalui sajian data tersebut, data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang bersifat hipotesis itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut

terbukti dan akan berkembang menjadi teori *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus (Rachman, Maman, 2011: 177).

Langkah keempat dalam analisis data adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung. Sebaliknya data didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Simpulan merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau yang masih belum jelas dan setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, dapat berupa hubungan timbal atau interaktif, hipotesis atau teori (Satori, Djam'an & Aan, 2011:39).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Desa Pekuncen terhadap pentingnya pendaftaran tanah sangat positif. Mereka menganggap bahwa pendaftaran tanah sangat penting untuk dilakukan karena dengan melakukan pendaftaran tanah, mereka mempunyai bukti atas hak milik tanahnya sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pendaftaran tanah sangat mahal dan membutuhkan proses yang lama. Mereka bersedia untuk mendaftarkan tanahnya apabila ada kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis (*massal*), karena dengan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis biaya yang dikeluarkan jauh lebih ringan dan masyarakat akan dibantu oleh aparat desa untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan.
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen dalam pendaftaran tanah dapat diukur dari indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Masyarakat Desa Pekuncen pada umumnya sudah mengetahui bahwa tanah yang dimiliki harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal supaya diterbitkan sertifikat tanahnya guna untuk alat bukti kepemilikan tanah,

namun tidak diikuti dengan perilaku dan sikap permohonan pendaftaran tanah dengan berbagai alasan yaitu persyaratan yang diperlukan belum lengkap, pemilik tanah tidak dapat menjelaskan riwayat tanahnya dengan jelas, anggapan masyarakat mengenai pendaftaran tanah mahal dan rumit, dan jarak Kantor Pertanahan yang jauh membuat masyarakat Desa Pekuncen enggan melakukan pendaftaran tanah. Sebenarnya apabila masyarakat bersedia untuk mendaftarkan tanahnya secara mandiri di Kantor Pertanahan akan mendapat layanan prioritas, artinya akan dibantu oleh petugas kantor pertanahan dalam melengkapi berkas dan biaya yang dikeluarkan juga sedikit.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi masyarakat supaya segera mendaftarkan tanah yang mereka miliki dengan datang sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Karena dengan mereka datang sendiri akan mendapat layanan prioritas, dan biayanya pun dapat lebih murah karena tidak membutuhkan jasa notaris.
2. Bagi Pemerintah Desa Pekuncen melakukan sosialisai kepada masyarakat mengenai lokasi/tempat pendaftaran tanah, prosedur, biaya, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah serta membantu masyarakat melengkapi berkas-berkas warga yang belum lengkap.


## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin, 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia Jilid 2)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hatta, Mohamad. 2005. *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Hermit, Herman. 2004. *Cara Memperoleh Seripikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda: teori dan praktek pendaftaran tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Khoidin, M. 2008. *Hukum, Politik dan Kepentingan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Lubis, Yamindan Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: Unnes Press.

- Salman, Otje dan Anthon F, Susanto. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal: 39.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- ..... 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyadi. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifullah. 2013. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

# LAMPIRAN

**1. BAGAN ALUR PENDAFTARAN BERKAS PEMOHON**  
**PERATURAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2010 TANGGAL 28 JANUARI 2010**





<p>4. Kwitansi dan STTD - Kwitansi dan STTD harap disimpan sebagai bukti pengambilan produk</p>			<p>7. Pengambilan Produk Dengan membawa bukti kwitansi asli dan foto kopi Kartu Tanda Pengenal (surat kuasa apabila dikuasakan)</p>	<p>- SKPT/SKT - Peta Bidang</p>
<p>8. – Sertifikat - SKPT/SKT - Peta Bidang</p>				

Sumber : Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

**2. TARIF PELAYANAN PENGUKURAN**  
**BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI**  
**NO. 51/PMK.02/2012 TANGGAL 3 APRIL 2012**

Luas (m <sup>2</sup> )	Pengukuran				Panitia		Biaya Pendaftaran Tanah Pertama Kali	
	Pertanian	Non Pertanian	Pertanian massal	Non Pertanian massal	Rutin (NP)	SMS (NP)	Rutin (NP)	SMS (NP)
50	104.000	108.000	81.000	78.000	352.000	350.400	507.000	479.150
100	108.000	116.000	87.000	81.000	354.000	350.800	514.000	483.300
150	112.000	124.000	93.000	84.000	456.000	351.200	521.000	487.450
200	116.000	132.000	99.000	87.000	358.000	351.600	528.000	491.600
250	120.000	140.000	105.000	90.000	360.000	352.000	535.000	495.750
300	124.000	148.000	111.000	93.000	362.000	352.400	542.000	499.900
350	128.000	156.000	117.000	96.000	364.000	352.800	549.000	504.050

400	132.000	164.000	123.000	99.000	366.000	353.200	556.000	508.200
450	136.000	172.000	129.000	102.000	368.000	353.600	563.000	512.350
500	140.000	180.000	135.000	105.000	370.000	354.000	570.000	516.500
550	144.000	188.000	141.000	108.000	372.000	354.400	577.000	520.650
600	148.000	196.000	147.000	111.000	374.000	354.800	584.000	524.800
650	152.000	204.000	153.000	114.000	376.000	355.200	591.000	529.950
700	156.000	312.000	159.000	117.000	378.000	355.600	598.000	533.100
750	160.000	320.000	165.000	120.000	380.000	356.000	605.000	537.250
800	164.000	328.000	171.000	123.000	382.000	356.400	612.000	541.400
850	168.000	336.000	177.000	126.000	384.000	356.800	619.000	545.550
900	172.000	344.000	183.000	129.000	386.000	357.200	626.000	549.700
950	177.000	352.000	189.000	132.000	388.000	357.600	633.000	553.850
1000	180.000	360.000	195.000	135.000	390.000	358.000	640.000	558.000

### 3. DAFTAR OBJEK TANAH DI DESA PEKUNCEN

Pemerintah Kabupaten Kendal  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI : 32 - JAWA TENGAH  
KABUPATEN : 34 - KAB. KENDAL  
KECAMATAN : 100 - PESANDAN  
KELURAHAN/DESA : 001 - PEKUNCEN

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN BUKU 1.2.3  
( DBRP )  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
TAHUN 2015

DAFTAR INI TERDIRI ATAS : 119 HALAMAN  
JUMLAH SPPT SEMPAYAK : 1720 LEMBAR

No. Buku	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Harta
1	1.715	1.089.734	14.946	33.250.438
2	13	84.055	72	1.815.514
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
Jumlah	1.728	1.173.789	15.018	35.065.952

TIGA PULUH LIMA JUTA BERATUS ENAM PULUH LIMA RIBU SEMBILAN BATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH

02 JANUARI 2015  
KABUPATEN KENDAL  
TAUFIK PRASEPTO, SH. MH  
021.144.2231990111003  
END

Perhatian :  
- Halaman pertama dan terakhir ditanda tangani, halaman lainnya diparaf  
- Pajak terhutang harus lunas sebelum-jatuhnya 6 (enam) bulan sejak diterima SPPT

## 4. DAFTAR OBJEK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT

## DESA PUSURAN KECAMATAN PESAWARAN

No.	NO_NAK	ALASNAK	LUAS	PEMILIK/PERTANGGUNG	PENEGAS/STRUKTUR	TGL_TANAM
1	199.1	C.171 P.11 S.	30	NGAMEN BEN SENAN	SOEKIRAN BEN SAMEN	07-10-1963
2	199.2	C.171 P.16 S.	30	NGAMEN BEN SENAN	SOEKIRAN BEN SAMEN	07-10-1963
3	199.3	C.171 P.20 S.	30	NGAMEN BEN SENAN	SOEKIRAN BEN SAMEN	07-10-1963
4	199.4	C.171 P.23 D.	30	NGAMEN BEN SENAN	SOEKIRAN BEN SAMEN	07-10-1963
5	199.5	C.171 P.23 D.	30	NGAMEN BEN SENAN	SOEKIRAN BEN SAMEN	07-10-1963
6	199.6	C.171 P.27 D.	30	NGAMEN BEN SENAN	SOEKIRAN BEN SAMEN	07-10-1963
7	199.7	C.223 P.3 S.	30	SAMODKI YAHREN	SENAN BEN SENEM	07-10-1963
8	199.8	C.223 P.36 S.	30	SAMODKI YAHREN	SENAN BEN SENEM	07-10-1963
9	199.9	C.223 P.29 D.	30	SAMODKI YAHREN	SENAN BEN SENEM	07-10-1963
10	199.10	C.223 P.4 D.	30	SAMODKI YAHREN	SENAN BEN SENEM	07-10-1963
11	199.11	C.223 P.77 D.	30	SAMODKI YAHREN	SENAN BEN SENEM	07-10-1963
12	199.12	C.223 P.82	30	DAMPAK / TOENANAH	DAMPAK / TOENANAH	27-09-1964
13	199.13	C.223 P.17	30	DAMPAK / TOENANAH	DAMPAK / TOENANAH	27-09-1964
14	199.14	C.223 P.25	30	DAMPAK / TOENANAH	DAMPAK / TOENANAH	27-09-1964
15	199.15	C.223 P.33	30	DAMPAK / TOENANAH	DAMPAK / TOENANAH	27-09-1964
16	199.16	C.223 P.11	30	DAMPAK / TOENANAH	DAMPAK / TOENANAH	27-09-1964
17	199.17	C.223 P.88	30	DAMPAK / TOENANAH	DAMPAK / TOENANAH	27-09-1964
18	199.18	C.223 P.46	30	DAMPAK / TOENANAH	DAMPAK / TOENANAH	27-09-1964
19	199.19	C.223 P.23	30	SLAMET / KOENTIK	SLAMET / KOENTIK	27-09-1964
20	199.20	C.223 P.46	30	SLAMET / KOENTIK	SLAMET / KOENTIK	27-09-1964
21	199.21	C.223 P.11	30	SLAMET / KOENTIK	SLAMET / KOENTIK	27-09-1964
22	199.22	C.223 P.88	30	SLAMET / KOENTIK	SLAMET / KOENTIK	27-09-1964
23	199.23	C.10 P.30 S.1	4000	ABOEKASAH BEN NGARDE	ABOEKASAH BEN NGARDE	11-09-1967
24	199.24	C.10 P.3 S.31	1380	ABOEKASAH BEN NGARDE	ABOEKASAH BEN NGARDE	11-09-1967
25	199.25	C.10 P.4 D.11	140	ABOEKASAH BEN NGARDE	ABOEKASAH BEN NGARDE	11-09-1967
26	199.26	C.10 P.29 D.1	830	ABOEKASAH BEN NGARDE	ABOEKASAH BEN NGARDE	11-09-1967
27	199.27	C.118 P.3 S.1B	1130	NGATHI	NGATHI	28-02-1978
28	199.28	DEKTERAWAT PENJOAWATI	3500	NGATHI	NGATHI	27-02-2012
29	199.29	C.118 P.29 S.1	330	NGATHI	NGATHI	28-02-1978
30	199.31	C.269 P.11 S.73	4100	NURHANI BINTI KARNO	NUR KHOSIM	24-04-1981
31	199.32	C.269 P.8 S.74	240	NURHANI BINTI KARNO	NUR KHOSIM	24-04-1981
32	199.33	C.124 P.47 S.1	2500	MINNAT BEN SAEDIMAN	MINNAT BINTI MINNAT	04-01-2005
33	199.34	C.124 P.3 S.11	1470	MINNAT BEN SAEDIMAN	ROOZICANTOYO	04-01-2005
34	199.35	C.260 P.11 S.33	2575	SUNMAN	NGATHI	27-09-2005
35	199.36	C.145 P.11 S.33	4230	MOENAR BEN KOSMAN	SUGENG WARDI SURYANA	27-11-1989
36	199.37	C.145 P.8 S.27	320	MOENAR BEN KOSMAN	SAROHAN BEN SENAN	27-11-1989
37	199.38	C.207 P.44 S.1	2190	SLAMET BEN MUSAHA	SLAMET BEN MUSAHA	19-02-1986
38	199.39	C.170 P.44 S.1	390	PADEK BEN SAHET	PANDI BEN SAHET	29-02-1986
39	199.40	C.158 P.44 S.1	1760	SURTANAN BEN ANWAR	SAMANG SUZANTO SUMI RUMDOKI	19-01-1986
40	199.41	C.207 P.44 S.1	790	MUSE	SAMI	28-01-1986
41	199.42	C.236 P.44 S.1	1090	TEHO ALLAS WAK ANHAD	KARDO	28-01-1986
42	199.43	C.236 P.45 S.1	960	TEHO ALLAS WAK ANHAD	KARDO	28-01-1986
43	199.44	C.230 P.45 S.1	1690	SUALMAN BEN NUSMAN	SUALMAN BEN NUSMAN	28-01-1986
44	199.45	C.27 P.45 S.1	790	SUPENAH BINTI MARDE	SUPENAH BINTI MARDE	28-01-1986
45	199.46	C.284 P.45 S.1	900	SHAFI BEN MARDE	SHAFI BEN MARDE	28-01-1986
46	199.47	C.205 P.45 S.1	650	YUSE BEN MARDE	YUSE BEN MARDE	28-01-1986
47	199.48	C.225 P.45 S.1	1140	SARMAN BEN MARDE	SARMAN BEN MARDE	28-01-1986
48	199.49	C.207 P.45 S.1	2230	SULEHA	SULEHA	28-01-1986
49	199.50	C.50 P.45 S.1	1460	YUSE BEN MARDE	YUSE BEN MARDE	28-01-1986
50	199.51	CA P.35 S.1	1560	SORAHY BEN REZO	WILJAY HARYANTUN, SALSAMA BEGOWE Jabat Dokterambul Rey GUNDIRA CHALON	28-01-1986
51	199.52	C.43 P.57 S.1	1790	KATZEMAH BINTI YUSEN	KATZEMAH BINTI YUSEN	28-01-1986
52	199.53	C.174 P.89 S.1	1950	NGAMEN BEN SAROP	NGAMEN BEN SAROP	28-01-1986
53	199.54	C.43 P.48 S.1	1400	KATZEMAH BINTI YUSEN	KATZEMAH BINTI YUSEN	28-01-1986
54	199.55	C.272 P.46 S.1	2180	SURUP BEN KASMAN	SURUP BEN KASMAN	28-01-1986
55	199.56	C.267 P.46 S.1	2200	SLAMET BEN MUSAHA	SLAMET BEN MUSAHA	28-01-1986
56	199.57	C.184 P.46 S.1	2460	BAPENDI BEN KASMAN	SUTAMAN SUAMI SUKENDI	28-01-1986
57	199.58	C.20 P.46 S.1	2340	BUYAH BEN KEMAT	CHERIZDI	28-01-1986
58	199.59	C.273 P.46 S.1	2210	SEMI BINTI PARZIO	SEMI BINTI PARZIO	28-01-1986
59	199.60	C.41 P.45 S.1	2280	DUNWANDYAH BINTI SENAM	DUNWANDYAH BINTI SENAM	28-01-1986
60	199.61	C.208 P.46 S.1	910	TUPENAH BINTI SENAM	TUPENAH BINTI SENAM	28-01-1986
61	199.62	C.130 P.46 S.1	780	MARTI BINTI AMAT SAORIN	MARTI BINTI AMAT SAORIN	28-01-1986
62	199.63	C.47 P.46 S.1	480	SUPENAH BINTI AMAT SAORIN	SUPENAH BINTI AMAT SAORIN	28-01-1986
63	199.64	C.130 P.46 S.1	610	MARTI BINTI AMAT SAORIN	MARTI BINTI AMAT SAORIN	28-01-1986
64	199.65	C.174 P.46 S.1	580	NGAMEN BEN SAROP	NGAMEN BEN SAROP	28-01-1986
65	199.66	C.222 P.46 S.1	1080	LAMBAGE MUSE	LAMBAGE MUSE	28-01-1986
66	199.67	C.115 P.46 S.1	1100	KABIRAWY BEN KHARAH	KASNIAT BEN KHARAH	28-01-1986
67	199.68	C.226 P.46 S.1	1220	TASHI BINTI KASMAN	TASHI BINTI KASMAN	28-01-1986
68	199.69	C.238 P.46 S.1	1210	SLAMET BEN KEMAT	SLAMET BEN KEMAT	28-01-1986
69	199.70	C.260 P.46 S.1	2300	SUNMAN BEN REMEN	ANTYAH	28-01-1986
70	199.71	C.180 P.46 S.1	1380	PARSMAN BEN PARZIO	SUPRANTI	28-01-1986
71	199.72	C.262 P.46 S.1	4630	SARYAN BEN KUSTOPDI	SARYAN BEN KUSTOPDI	28-01-1986
72	199.73	C.249 P.46 S.1	2340	SUKEM BEN ANWAR	SUKEM BEN ANWAR	28-01-1986
73	199.74	C.484 P.46 S.1	2280	NGATHAN	NGATHAN	28-01-1986
74	199.75	C.284 P.46 S.1	1120	SAGI BEN SARDIO	SAGI BEN SARDIO	28-01-1986
75	199.77	C.32 P.46 S.1	2380	ILIAN BINTI KALAH	ILIAN BINTI KALAH	28-01-1986
76	199.78	C.262 P.46 S.1	1100	GETO BEN SARTUBI	GETO	28-01-1986
77	199.79	C.273 P.46 S.1	1100	TARMAN BEN SARTUBI	TARMAN BEN SARTUBI	28-01-1986
78	199.80	C.145 P.46 S.1	3640	MURARI BEN KASMAN	MURARI BEN KASMAN	28-01-1986
79	199.81	C.14 P.46 S.1	2360	ASMO WAHET BEN NORAH	TRAMU BEN ASMO WAHET	28-01-1986
80	199.82	C.328 P.46 S.1	1560	SOND BEN SUNAN	SOND BEN SUNAN	28-01-1986
81	199.83	C.328 P.46 S.1	145	SOND BEN SUNAN	SOND BEN SUNAN	28-01-1986

No.	NO. HAK	ALAS HAK	LUAS	PENEGANG/KELOMPOK	PEMANGGUNA/KELOMPOK	TGL. TERBIT
82	HM.84	C.5 P.46 S.I	3840	HAI DUL, KAMID BIN WAJDI	HAI DUL, KAMID BIN WAJDI	24-01-1986
83	HM.85	C.5 P.53 S.I	680	HAI DUL, KAMID BIN WAJDI	HAI DUL, KAMID BIN WAJDI	24-01-1986
84	HM.86	C.98 P.46 S.I	2000	YAHYEN BIN SURYAH	YAHYEN BIN SURYAH	24-01-1986
85	HM.87	C.50 P.30 S.II	920	YAHYEN BIN SURYAH	YAHYEN BIN SURYAH	24-01-1986
86	HM.88	C.3 P.30 S.I	3450	KARANG	SARCOE HASIL KETUA	10-10-1987
87	HM.89	C.273 P.43 S.I	3226	SURI BIN RAJUN	SURI BIN RAJUN	20-11-1991
88	HM.90	C.300 P.26 D.I	138	MUDAHEJON	SURTAH (KETUA)	19-02-1993
89	HM.91	C.142 P.40 D.I	159	WAJE	SURTAH (KETUA)	19-02-1993
90	HM.92	C.303 P.29 D.I	236	MUEI	SURTAH (KETUA)	19-02-1993
91	HM.93	C.277 P.68 D.I	31	ANENAH BINTI SOHENG	SURTAH (KETUA)	19-02-1993
92	HM.94	C.58 P.69 D.II	226	MUEI	SURTAH (KETUA)	19-02-1993
93	HM.95	C.1 P.53 D.I	722	SUMBER	MUCHAMAD SOLEH	24-05-1993
94	HM.96	C.268 P.69 D.II	589	SAYEM BINTI KARNO	RATTIEN BINTI KASMIN	24-05-1993
95	HM.97	C.268 P.69 D.II	61	SAYEM BINTI KARNO	RATTIEN BINTI KASMIN	24-05-1993
96	HM.98	C.269 P.68 D.II	143	SAYEM BINTI KARNO	RATTIEN BINTI KASMIN	24-05-1993
97	HM.99	C.269 P.69 D.II	341	SAYEM BINTI KARNO	RATTIEN BINTI KASMIN	24-05-1993
98	HM.100	C.269 P.68 D.II	438	SAYEM BINTI KARNO	RATTIEN BINTI KASMIN	24-05-1993
99	HM.101	C.42 P.3 S.II	1390	SAWANDEHAI / DARSO	SUBARI	18-09-1993
100	HM.102	C.75 P.3 S.II	1362	KARFIHAT	SUBARI	18-09-1993
101	HM.103	C.55 P.3 S.II	1361	DACT	SUBARI	18-09-1993
102	HM.104	C.131 P.3 S.II	1529	MULYAR	SUBARI	18-09-1993
103	HM.105	C.143 P.42 S.II D.I	2040	MUGI BIN PARTO	URIPAH	26-05-1993
104	HM.106	C.143 P.42 S.II D.I	1470	MUGI BIN PARTO	MUSAWAROH	26-05-1993
105	HM.107	C.455 P.03 D.I	737	PONTONAH BINTI SANGI	SITI ROEKMI	26-05-1993
106	HM.108	C.241 P.53 S.II D.I	293	SUREKI BIN SAGUN	SAPEN BIN SAGUN	05-02-1996
107	HM.109	C.241 P.53 S.II D.I	232	SUREKI BIN SAGUN	SAPEN BIN SAGUN	05-02-1996
108	HM.110	C.337 P.66 S.II	2130	MUEI	URTAH	21-05-1997
109	HM.111	PENGANTUAN SERTIPKAT	1190	PEI	PEI	13-03-1997
110	HM.112	PENGANTUAN SERTIPKAT	750	SANGI	SANGI	10-11-1997
111	HM.113	PENGANTUAN SERTIPKAT	2330	ANYAH	ANYAH	07-02-1998
112	HM.114		1120	PRANGI BIN ASMO HAKIT	PARZAGI	07-02-1998
113	HM.115		1337	PRANGI BIN ASMO HAKIT	KOESING	07-02-1998
114	HM.116	C.337 P.42 D.I	1770	MUGI ALIAS MUEI / MUSRAH	SAMBI	05-04-1998
115	HM.117	C.455 P.03 D.I	980	PATONAH BINTI ROBRAN	SOBRAN	01-04-1998
116	HM.118	C.376 P.67A D.I	1417	KUDAMAH BINTI MUSTARI	ARI MANGIR	20-04-1998
117	HM.119	C.245 P.42 D.I	1180	SARIH BIN WEDJO WEDJO	DARTO SUAMI SUBANDIYAH	05-09-1998
118	HM.120	C.337 P.43 S.I	3470	SAM BINTI MUNDAYAT	ASETI	05-09-1998
119	HM.121	C.338 P.11 S.II	3710	SLAMET BIN KEMAT	NGAGIM BIN SUBIRAN	05-09-1998
120	HM.122		1000	SANGI	LAGHARDE	12-11-1998
121	HM.123		770	SANGI	SANGI	12-11-1998
122	HM.124	C.13 P.66 S.II	1110	KAMSEYAH	KAMSEYAH	03-02-1999
123	HM.125	C.212 P.37 D.I	2370	KASMAKI KOSMI	KASMAKI KOSMI	03-02-1999
124	HM.126	C.347 P.42 D.I	430	SAM	SAM	03-02-1999
125	HM.127	C.151 P.47 D.I	3219	ARIFIN suami NURYATI	ARIFIN suami NURYATI	03-02-1999
126	HM.128	C.39 P.25 D.I	5348	IRAHYONO	IRAHYONO	03-02-1999
127	HM.129	C.324 P.43 S.I	3269	SHAHN	SHAHN	03-02-1999
128	HM.130	C.137 P.36 S.I	3046	JURU	JURU	03-02-1999
129	HM.131		1519	SUGENI	SUGENI	03-02-1999
130	HM.132		1507	BASRI	BASRI	03-02-1999
131	HM.133	C.133 P.30 D.I	260	KESUD	KESUD	03-02-1999
132	HM.134	C.307 P.60 D.II	1838	SENYI	SENYI	03-02-1999
133	HM.135	C.95 P.3 S.II	1000	SUPARMAN	SUPARMAN	03-02-1999
134	HM.136	C.261 P.25 D.I	1570	PEI	PEI	03-02-1999
135	HM.137		797	BUMIYATI	BUMIYATI	03-02-1999
136	HM.138		783	KODIM	KODIM	03-02-1999
137	HM.139	C.55 P.28 D.I	3306	MAGI BIN ACHMAT	MAGI BIN ACHMAT	26-02-1999
138	HM.140		1253	TARI	TARI	26-02-1999
139	HM.141		2053	MAGI BIN ACHMAT	MAGI BIN ACHMAT	26-02-1999
140	HM.142	C.91 P.28 D.I	1776	MAGI BIN ACHMAT	MAGI BIN ACHMAT	26-02-1999
141	HM.143	C.217 P.37 D.I	397	BUKARI	BUKARI	26-11-1999
142	HM.144	C.49 P.38 D.I ; C.188 P.39 D.II	364	SITI KOTLUH	SITI KOTLUH	26-11-1999
143	HM.145	C.3 P.39 D.I	190	SUDARNO	SUDARNO	26-11-1999
144	HM.146	C.3 P.39 D.I	303	KASIMAN	KASIMAN	26-11-1999
145	HM.147	C.18 P.42 D.I	430	SAAT	SAAT	26-11-1999
146	HM.148	C.189 P.42 D.I	189	KASIMAN	KASIMAN	26-11-1999
147	HM.149	C.324 P.42 D.I	330	SANAGI	SANAGI	26-11-1999
148	HM.150	C.406 P.43 D.I	243	SLAMET SUAMI LASTRI	SLAMET SUAMI LASTRI	26-11-1999
149	HM.151	C.75 P.42 D.I	493	SEDOHO	SEDOHO	26-11-1999
150	HM.152	C.406 P.43 D.I	312	BOYANG SUAMI SUSTIYAH	BOYANG SUAMI SUSTIYAH	26-11-1999
151	HM.153	C.345 P.42 D.I	333	SAPARI	SAPARI	26-11-1999
152	HM.154	C.190 P.42 D.I	387	KAMSEYAH	KAMSEYAH	26-11-1999
153	HM.155	C.190 P.42 D.I	355	KEMRAH	KEMRAH	26-11-1999
154	HM.156	C.190 P.42 D.I	529	SAM	SAM	26-11-1999
155	HM.157	C.34 P.42 D.I	390	SABARWI BIN JURU	KOGNANG BIN JURU	26-11-1999
156	HM.158	C.118 P.42 D.I	224	SUKATI	SUKATI	09-11-1999
157	HM.159	C.118 P.42 D.I	220	JUMARTI	JUMARTI	09-11-1999
158	HM.160	C.118 P.42 D.I	218	SUTARI	SUTARI	09-11-1999
159	HM.161	C.118 P.42 D.I	218	JUMANTO	JUMANTO	09-11-1999
160	HM.162	C.544 P.42 D.I	775	BOLJAN	BOLJAN	09-11-1999
161	HM.163	C.550 P.42 D.I	923	NGADELOW	NGADELOW	09-11-1999
162	HM.164	C.82 P.42 D.I	1055	KASPIN	KASPIN	09-11-1999
163	HM.165	C.82 P.42 D.I	1077	KASDIEN	KASDIEN	09-11-1999
164	HM.166	C.158 P.42 D.I	424	KORUN	KORUN	09-11-1999

No.	NO_HAK	ALYAKHAK	LUAS	PEMEGANGPERTAMA	PEMEGANGTERAKHIR	TGL_TERBIT
165	HM.165	C.138 P.42 D.II	431	MUCHIDHORI	MUCHIDHORI	09-11-1999
166	HM.166	C.5 P.42 D.I	688	ISMUN	ISMUN	09-11-1999
167	HM.169	C.366 P.41 D.I	304	SUTRIYAH	SUTRIYAH	09-11-1999
168	HM.170	C.150 P.42 D.I	276	MUHAMMAD ZUMROH	MUHAMMAD ZUMROH	09-11-1999
169	HM.171	C.5 P.42 D.I	442	ZADNARI	ZADNARI	09-11-1999
170	HM.172	C.5 P.42 D.I	453	JALIHARI	JALIHARI	09-11-1999
171	HM.173	C.38 P.42 D.I	1815	BADAWI B.G.A	BADAWI B.G.A	09-11-1999
172	HM.174	C.196 P.42 D.I	260	UMRODAH	UMRODAH	09-11-1999
173	HM.175	C.248 P.42 D.I	474	KOMARI	KOMARI	09-11-1999
174	HM.176	C.289 P.42 D.I	620	EKA SETYANINGSIH	EKA SETYANINGSIH	09-11-1999
175	HM.177	C.188 P.42 D.I	521	SUDONO SUAMI SULASTRI	SRI UNTARI	09-11-1999
176	HM.178	C.24 P.53 D.I	782	MUHAMMAD ROFKI	MUHAMMAD ROFKI	09-11-1999
177	HM.179	C.454 P.58 D.I	473	KAGIANI	KAGIANI	09-11-1999
178	HM.180	C.51 P.62 D.I	218	SITI IRWANI BEN KOMARI	SITI IRWANI BEN KOMARI	09-11-1999
179	HM.181	C.372 P.58 D.I	295	SITI ROYANI	SITI ROYANI	09-11-1999
180	HM.182	C.375 P.58 D.I	226	JONO	JONO	09-11-1999
181	HM.183	C.375 P.58 D.I	247	SOFIEN	SOFIEN	09-11-1999
182	HM.184	C.417 P.65 D.I	962	SUGRI SUAMI SUWANI	SUWANI	09-11-1999
183	HM.185	C.316 P.65 D.I	374	ASRIWI	ASRIWI	09-11-1999
184	HM.186	C.46 P.64 D.I	540	BERO ISHWATI	BERO ISHWATI	09-11-1999
185	HM.187	C.46 P.64 D.I	479	SUJATI	SUJATI	09-11-1999
186	HM.188	C.46 P.64 D.I	216	SUTRES	SUTRES	09-11-1999
187	HM.189	C.46 P.64 D.I	262	RIKAWATI	RIKAWATI	09-11-1999
188	HM.190	C.46 P.64 D.I	275	MAGAMAH	MAGAMAH	09-11-1999
189	HM.191	C.46 P.64 D.I	252	ROHMI	ROHMI	09-11-1999
190	HM.192	C.46 P.64 D.I	304	HAE IMAN SUKRI	HAE IMAN SUKRI	09-11-1999
191	HM.193	C.46 P.58 D.I	235	MURSIYAH	MURSIYAH	09-11-1999
192	HM.194	C.375 P.58 D.I	557	SUWANGI BEN KASRAMI	SUWANGI BEN KASRAMI	09-11-1999
193	HM.195	C.375 P.58 D.I	570	MUNARI	MUNARI	09-11-1999
194	HM.196	C.386 P.61 D.III	435	KUSANI	KUSANI	09-11-1999
195	HM.197	C.386 P.61 D.III	439	NGATENDI BEN SARMAZI	NGATENDI BEN SARMAZI	09-11-1999
196	HM.198	C.386 P.61 D.III	530	NGASMANI SUAMI SUWANI	NGASMANI SUAMI SUWANI	09-11-1999
197	HM.199	C.153 P.63 D.I	805	KADIS	KADIS	09-11-1999
198	HM.200	C.153 P.63 D.I	625	SITI BADEMI	SITI BADEMI	09-11-1999
199	HM.201	C.299 P.42 D.I	155	MURFIZAH	MURFIZAH	09-11-1999
200	HM.202	C.177 P.64 D.I	340	ARJINI SUAMI MURANTI	ARJINI SUAMI MURANTI	09-11-1999
201	HM.203	C.306 P.64 D.I	450	HADI MUHAMMAD AGRI	HADI MUHAMMAD AGRI	09-11-1999
202	HM.204	C.306 P.64 D.I	167	ANENAH	ANENAH	09-11-1999
203	HM.205	C.377 P.64 D.I	230	MULJATI	MULJATI	09-11-1999
204	HM.206	C.184 P.65 D.I	620	MENDIRAHAN	MENDIRAHAN	09-11-1999
205	HM.207	C.154 P.65 D.I	587	ABDIN	ABDIN	09-11-1999
206	HM.208	C.295 P.65 D.I	495	MUSTARI	MUSTARI	09-11-1999
207	HM.209	C.202 P.65 D.I	218	MURROMAH	MURROMAH	09-11-1999
208	HM.210	C.303 P.65 D.I	365	SAPANDI	SAPANDI	09-11-1999
209	HM.211	C.302 P.65 D.I	864	SUNTARYAH	SUNTARYAH	09-11-1999
210	HM.212	C.25 P.67 D.I	328	KOROSI SLAMET	KOROSI SLAMET	09-11-1999
211	HM.213	C.175 P.67 D.I	443	JANIS SUAMI SRI BAROKAH	JANIS SUAMI SRI BAROKAH	09-11-1999
212	HM.214	C.114 P.67A D.I	263	SUMARTI	SUMARTI	09-11-1999
213	HM.215	C.114 P.67A D.I ; C.202 P.67A D.II	708	SUPRI	SUPRI	09-11-1999
214	HM.216	C.114 P.67 D.I	533	SUNYAH ESTRI SUPARI	SUNYAH ESTRI SUPARI	09-11-1999
215	HM.217	C.114 P.67 D.I	281	SALYAH	SALYAH	09-11-1999
216	HM.218	C.114 P.67A D.I	869	MUNADI	MUNADI	09-11-1999
217	HM.219	C.114 P.67 D.I	560	BUDIONO	BUDIONO	09-11-1999
218	HM.220	C.114 P.67 D.I	570	ATEMAN	ATEMAN	09-11-1999
219	HM.221	C.114 P.67 D.I ; C.399 P.67B D.III	1069	MUNADI	MUNADI	09-11-1999
220	HM.222	C.436 P.68 D.II	227	JUMROTUN	JUMROTUN	09-11-1999
221	HM.223	C.436 P.68 D.II	170	KUMAYATI	KUMAYATI	09-11-1999
222	HM.224	C.442 P.68 D.II ; C.439 P.68 D.II	576	SURIP BINTI SURADI	SURIP BINTI SURADI	09-11-1999
223	HM.225	C.594 P.68 D.II	340	MANDRI SETIWAH SUAMI KASPE	MANDRI SETIWAH SUAMI KASPE	09-11-1999
224	HM.226	C.585 P.68 D.II	304	AFANDI	AFANDI	09-11-1999
225	HM.227	C.585 P.68 D.II	236	SUGRI SUAMI SUWANI	SUGRI SUAMI SUWANI	09-11-1999
226	HM.228	C.377 P.68 D.II ; C.482 P.68 D.II	815	BUDIONO	BUDIONO	09-11-1999
227	HM.229	C.377 P.68 D.II	475	EDI SUSANTO	EDI SUSANTO	09-11-1999
228	HM.230	C.481 P.68 D.II	233	SUTRES	SUTRES	09-11-1999
229	HM.231	C.582 P.68 D.II ; C.481 P.68 D.II	710	JUNARDI	JUNARDI	09-11-1999
230	HM.232	C.480 P.68 D.II	475	RASMI BEN SAWILAN	RASMI BEN SAWILAN	09-11-1999
231	HM.233	C.375 P.68 D.II	375	SUDYONO	SUDYONO	09-11-1999
232	HM.234	C.375 P.68 D.II	352	SABAR	SABAR	09-11-1999
233	HM.235	C.375 P.68 D.II	580	SUPADI	SUPADI	09-11-1999
234	HM.236	C.275 P.68 D.II	1038	SUKARDE	SUKARDE	09-11-1999
235	HM.237	C.185 P.69 D.II	730	TEGDI SUAMI SOPRIYATUN	TEGDI SUAMI SOPRIYATUN	09-11-1999
236	HM.238	C.185 P.69 D.II	572	MURFAH	MURFAH	09-11-1999
237	HM.239	C.274 P.69 D.II	1945	KUMAGDI	KUMAGDI	09-11-1999
238	HM.240	C.274 P.69 D.II	920	NGASNO	NGASNO	09-11-1999
239	HM.241	C.304 P.69 D.II	542	SUNARI SUAMI SUZENAH	SUNARI SUAMI SUZENAH	09-11-1999
240	HM.242	C.304 P.69 D.II	205	ROHMAY SUAMI SOLIDAH	ROHMAY SUAMI SOLIDAH	09-11-1999
241	HM.243	C.278 P.69 D.II	255	SUGONO	SUGONO	09-11-1999
242	HM.244	C.304 P.69 D.II	346	SUTRES BEN SUWANI	SUTRES BEN SUWANI	09-11-1999
243	HM.245	C.276 P.69 D.II	584	SANAT BEN JUMARI SUAMI KUWATI	SANAT BEN JUMARI SUAMI KUWATI	09-11-1999
244	HM.246	C.373 P.70 D.II	1196	SENANE	SENANE	09-11-1999
245	HM.247	C.325 P.70 D.II	213	BARDO	BARDO	09-11-1999
246	HM.248	C.185 P.70 D.II	223	SUMERDI	SUMERDI	09-11-1999
247	HM.249	C.482 P.70 D.II ; C.439 P.70 D.II	387	MUNARDI SUAMI TAWANTI	MUNARDI SUAMI TAWANTI	09-11-1999

No.	NILAI	ALAMAT	LOKASI	PEMEGANG PERTAMA	PEMEGANG TERAKHIR	TGL. TERBIT
348	HM.250	C.14 P.11 978 S.22	2380	MASRUKI	MASRUKI	26-01-2009
349	HM.251	C.14 P.11 978 S.22	2380	MASRUKI	MASRUKI	16-03-2009
350	HM.252	C.261 P.11 989 S.22	1032	ROPTI	LASANI	16-05-2009
351	HM.253	C.261 P.11 989 S.22	1032	ROPTI	LASANI	16-05-2009
352	HM.254	C.413 P.53 989 D.1	772	SUPRAPTI	SUPRAPTI	21-04-2005
353	HM.255	C.413 P.53 989 D.1	995	MUSTAHPERICH	EDWANY SUAMI SITI SOLIDARI	18-09-2005
354	HM.256	C.552 P.42 D.1	277	SUGENO EDY, SARJANA PEMEDERAY	SUGENO EDY, SARJANA PEMEDERAY	18-09-2005
355	HM.257	C.215 P.3 S.3	3944	HAI MUHAMMAD ZUNAEZI ABDUSALAM	HAI MUHAMMAD ZUNAEZI ABDUSALAM	18-09-2005
356	HM.258	C.115 P.13 S.11	3311	HAI MUHAMMAD ZUNAEZI ABDUSALAM	HAI MUHAMMAD ZUNAEZI ABDUSALAM	12-12-2005
357	HM.259	C.398 P.50 989 D.1	229	SUPARI	SUPARI	29-02-2006
358	HM.260	C.63 P.66 D.1 983	208	EDY SUGANTO	EDY SUGANTO	09-10-2006
359	HM.261	C.50 P.68 983 D.1	410	HEMATUL ALIFAH	HEMATUL ALIFAH	04-09-2007
360	HM.262	C.25 P.42 989 D.1	130	PARDAHY	PARDAHY	16-01-2008
361	HM.263	C.476 P.66 S.11	1367	SODIQEN	SODIQEN	26-01-2008
362	HM.264	C.425 P.58 S.11	1212	MUNARI	MUNARI	30-01-2008
363	HM.265	C.288 P.11 989 S.12	1285	ANANG	ANANG	30-01-2008
364	HM.266	C.288 P.11 989 S.12	1285	LADANI	LADANI	30-01-2008
365	HM.267	C.324 P.11 S.11	4145	ROFIATI Ibtel SOHBI	ROFIATI Ibtel SOHBI	30-12-2008
366	HM.268	C.373 P.11-88 S.11-83 IV	3868	SURYANTO	SURYANTO	30-12-2008
367	HM.269	C.38 P.36 S.1 989	7010	SURADI SUAMI SOEMENE	SURADI SUAMI SOEMENE	30-12-2008
368	HM.270	C.19 P.36 S.1 989	3077	SAAT	SAAT	30-12-2008
369	HM.271	C.19 P.36 S.1	3220	RAJULURI	RAJULURI	30-12-2008
370	HM.272	C.181 P.42 S.1 989	2400	JAMSARI	JAMSARI	30-12-2008
371	HM.273	C.200 P.67 S.1	1799	ZUBAIDAH	ZUBAIDAH	30-12-2008
372	HM.274	C.95 P.43 S.1 989	1452	NGASMAN SUAMI SUHARSI	NGASMAN SUAMI SUHARSI	30-12-2008
373	HM.275	C.181 P.43 S.1 989	1662	SUWATI SUAMI KASRYATI	SUWATI SUAMI KASRYATI	30-12-2008
374	HM.276	C.19 P.30 S.1 989	1921	SAYUTI	SAYUTI	30-12-2008
375	HM.277	C.281 P.67	1080	DHOEBA	DHOEBA	30-12-2008
376	HM.278	C.95 P.43 S.1 989	1650	SUMARNO	SUMARNO	30-12-2008
377	HM.279	C.365 P.42 D.1 989	850	SEBONO	SEBONO	30-12-2008
378	HM.280	C.149 P.65 D.1	612	ANTYAH	ANTYAH	30-12-2008
379	HM.281	C.12 P.54 D.1 989	788	SUFUJI SUAMI MAHMUDAH	SUFUJI SUAMI MAHMUDAH	30-12-2008
380	HM.282	C.359 P.22 D.1	1331	KEDSAH	KEDSAH	30-12-2008
381	HM.283	C.180 P.43 S.1 989	1395	Rya BUDSONO	Rya BUDSONO	30-12-2008
382	HM.284	C.59 P.69 D.1 989	803	NGRATI	KAMBI	30-12-2008
383	HM.285	C.453 P.56 D.1	1515	MURDOHI	MURDOHI	30-12-2008
384	HM.286	C.338 P.15 D.1	1493	TUNDAT	TUNDAT	30-12-2008
385	HM.287	C.88 P.52 D.1 989	770	SAPLAN	SAPLAN	30-12-2008
386	HM.288	C.273 P.25 D.1	3409	JUDI	JUDI	30-12-2008
387	HM.289	C.528 P.68 D.1	108	KASTAM SUAMI NGARSTIAN	KASTAM SUAMI NGARSTIAN	30-12-2008
388	HM.290	C.471 P.65 D.1	512	ISADAH	ISADAH	30-12-2008
389	HM.291	C.619 P.58 D.1 989	1300	BURAKI SUAMI ISMUTUN	BURAKI SUAMI ISMUTUN	30-12-2008
390	HM.292	C.298 P.60 D.1 989	293	SUTARTI	SUTARTI	30-12-2008
391	HM.293	C.163 P.69 D.1 989	383	KIWATI	KIWATI	30-12-2008
392	HM.294	C.134 P.69 D.1	209	SUWARTYAH	SUWARTYAH	30-12-2008
393	HM.295	C.124 P.69 D.1 989	492	SURO	SURO	30-12-2008
394	HM.296	C.131 P.18 D.1 989	352	RUBI	RUBI	30-12-2008
395	HM.297	C.359 P.62 D.1	287	SRI LESTARI	SRI LESTARI	30-12-2008
396	HM.298	C.101 P.25 D.1	205	NARSIHAN	NARSIHAN	30-12-2008
397	HM.299	C.286 P.52 D.1 989	143	SITI HARIDAH	SITI HARIDAH	30-12-2008
398	HM.300	C.59 P.69 D.1 989	294	SUPA	SUPA	30-12-2008
399	HM.301	C.418 P.60 D.1 989	342	SUTARTI	SUTARTI	30-12-2008
400	HM.302	C.144 P.62 D.1	280	RUMATI	RUMATI	30-12-2008
401	HM.303	C.113 P.60 D.1 S. 989	261	SITI IRWANAH	SITI IRWANAH	30-12-2008
402	HM.304	C.122 P.60 D.1	858	SUNYU	SUNYU	30-12-2008
403	HM.305	C.426 P.65 D.1	214	IKHWATI	IKHWATI	30-12-2008
404	HM.306	C.124 P.69 D.1	366	KUMYATI	KUMYATI	30-12-2008
405	HM.307	C.543 P.42 D.1 989	281	SUPRADI	SUPRADI	30-12-2008
406	HM.308	C.288 P.54 D.1	427	SURAI	SURAI	30-12-2008
407	HM.309	C.503 P.62 D.1	269	TURDANI	TURDANI	30-12-2008
408	HM.310	C.582 P.65 D.1	100	TOTO	TOTO	30-12-2008
409	HM.311	C.159 P.60 D.1	372	KUSARI	KUSARI	30-12-2008
410	HM.312	C.299 P.60 D.1 989	415	SAEJI	SAEJI	30-12-2008
411	HM.313	C.296 P.52 D.1 989	494	AMANDA	AMANDA	30-12-2008
412	HM.314	C.306 P.64 D.1 989	407	NUR CHOLIR SUAMI IRI UTAMI	NUR CHOLIR SUAMI IRI UTAMI	30-12-2008
413	HM.315	C.286 P.55 D.1 989	226	MUSYAFIK	MUSYAFIK	30-12-2008
414	HM.316	C.161 P.63 D.1	426	SOEWAN	SOEWAN	30-12-2008
415	HM.317	C.249 P.38 D.1	470	SADI	SADI	30-12-2008
416	HM.318	C.155 P.62 D.1	438	ISMUN	ISMUN	30-12-2008
417	HM.319	C.476 P.60 D.1	1342	MURANI	MURANI	30-12-2008
418	HM.320	C.250 P.30 D.1 989	542	ISWANI	ISWANI	30-12-2008
419	HM.321	C.238 P.42 D.1 989	674	KUMYATI	KUMYATI	30-12-2008
420	HM.322	C.299 P.61 D.1	329	SABAR	SABAR	30-12-2008
421	HM.323	C.67 P.72 D.11	1794	ARNANI	ARNANI	30-12-2008
422	HM.324	C.61 P.67 D.1	431	ISWANDI	ISWANDI	30-12-2008
423	HM.325	C.151 P.47 D.1	674	ARIPEN SUAMI NURYATI	ARIPEN SUAMI NURYATI	30-12-2008
424	HM.326	C.542 P.69 D.1	434	MUSDIEN	MUSDIEN	30-12-2008
425	HM.327	C.540 P.64 D.1	802	ARISAH	ARISAH	30-12-2008
426	HM.328	C.471 P.55 D.1 989	864	MUJESIN	MUJESIN	30-12-2008
427	HM.329	C.162 P.42 D.1	656	DRAWATI	DRAWATI	30-12-2008
428	HM.330	C.124 P.69 D.1	317	SANAZ	SANAZ	30-12-2008
429	HM.331	C.281 P.64 D.1 989	842	SRI BAROKAH	SRI BAROKAH	30-12-2008
430	HM.332	C.128 P.54 D.1 989	605	ARIPEN SUAMI NURYATI	ARIPEN SUAMI NURYATI	30-12-2008



No.	NO./NIK	ALAMAH	UMUR	PENANGGUNGPERTAMA	PENANGGUNGKEDUA	TGL. TERBIT
331	HM.323	C.200 P.61 D.1 SEB	642	SUNONO	SUNONO	30-11-2009
332	HM.324	C.309 P.71 D.2 SEB	427	SUPRATI	SUPRATI	30-12-2008
333	HM.325	C.399 P.82 D.2 SEB	439	SETI SULIKWATI	SETI SULIKWATI	30-12-2009
334	HM.326	C.395 P.67a D.1 SEB	1088	SUPRI	SUPRI	30-12-2008
335	HM.337	C.100 P.69 D.1 SEB	865	SAPRIYAN a.s.m RUMI	SAPRIYAN a.s.m RUMI	30-12-2008
336	HM.338	C.518 P.42 SEB D.1	670	RAMSARI a.s.m KUNDIRYAH	RAMSARI a.s.m KUNDIRYAH	30-12-2008
337	HM.339	C.277 P.89 D.1	3449	MURALIYAH	MURALIYAH	30-12-2009
338	HM.340	C.618 P.62 D.2 SEB	303	KUSNAYATI a.s.m MUH KODIKIN	KUSNAYATI a.s.m MUH KODIKIN	30-12-2009
339	HM.341	C.148 P.62 D.1	276	ROKHYATI	ROKHYATI	30-12-2008
340	HM.342	C.177 P.64 D.1	413	ARIFIN a.s.m NURYATI	ARIFIN a.s.m NURYATI	30-12-2008
341	HM.343	C.306 P.72 D.1E	2826	MUNARI SUAMI TARWATI	MUNARI SUAMI TARWATI	30-12-2008
342	HM.344	C.260 P.25 SEB D.1E	1446	RASMI	RASMI	30-12-2008
343	HM.345	C.142 P.69 D.1	1574	RAMADI	RAMADI	30-12-2008
344	HM.346	C.437 P.63 D.1 SEB	307	MUNDI STANGIL, ARIFIN	MUNDI STANGIL, ARIFIN	30-12-2008
345	HM.347	C.485 P.68 D.1E	233	HANIK	HANIK	30-12-2008
346	HM.348	C.365 P.69 SEB D.1E	279	ANG NAWMUDAH	ANG NAWMUDAH	27-01-2009
347	HM.350		706	NGASPO BIN KEBE	NGASPO BIN KEBE	27-01-2009
348	HM.351		224	NGASPO BIN KEBE	SAPRIL	27-01-2009
349	HM.352	C.932 P.42 D.1E	1216	ALI SAGIYON	ALI SAGIYON	20-06-2009
350	HM.353	C.486 P.66 S.1E	631	NURYATI	NURYATI	23-09-2009
351	HM.354	C.486 P.66 S.1E	631	WEDYA EKOWATIUN Sarjana Agama	WEDYA EKOWATIUN Sarjana Agama	03-09-2009
352	HM.355	C.81 P.13+88 S.1E+IV	4290	SUGENG	SUGENG	03-09-2009
353	HM.356	C.41 P.11 D.1E SEB	1986	SUGENG	SUGENG	03-09-2009
354	HM.357	C.493 P.67a D.1 SEB	348	ARIFIN a.s.m NURYATI	ARIFA, BASIR	03-09-2009
355	HM.358	C.120 P.63 SEB D.1	310	SALYAH	SALYAH	03-09-2009
356	HM.359	C.149 P.63 SEB D.1	472	KUNDORI a.s.m RIZKI	KUNDORI a.s.m RIZKI	03-09-2009
357	HM.360	C.301 P.62 SEB D.1	317	MAGRIIN a.s.m MARDYATI	MAGRIIN a.s.m MARDYATI	03-09-2009
358	HM.361	C.437 P.62 SEB D.1	394	SETI NURJANAH	SETI NURJANAH	03-09-2009
359	HM.362	C.25 P.47 D.1	962	AFANCI a.s.m SRWIDYATI	AFANCI a.s.m SRWIDYATI	03-09-2009
360	HM.363	C.116 P.65 SEB D.1	345	AFANCI a.s.m SRWIDYATI	AFANCI a.s.m SRWIDYATI	03-09-2009
361	HM.364	C.116 P.65 SEB D.1	363	FAUZI	FAUZI	03-09-2009
362	HM.365	C.435 P.65 SEB D.1	304	NUR KAREDAH	NUR KAREDAH	03-09-2009
363	HM.366	C.148 P.65 SEB D.1	602	CHARRIDEN	CHARRIDEN	03-09-2009
364	HM.367	C.167 P.66 D.1	706	MUHAMMAD AFIQ SARIFUDIN	MUHAMMAD AFIQ SARIFUDIN	03-09-2009
365	HM.368	C.304 P.75 D.1E	3645	ARIFIN a.s.m NURYATI	NUR, CHOLIK a.s.m SETI UTAMI	03-09-2009
366	HM.369	C.364 P.60 SEB D.1E	281	SEMI	SEMI	03-09-2009
367	HM.370	C.413 P.47 SEB D.1	917	ABDIN	ABDIN	03-09-2009
368	HM.371	C.4+246 P.56 SEB D.1	3254	SPAKULIN	SPAKULIN	03-09-2009
369	HM.372	C.339 P.75 D.1E	3083	Nyir BUDIYONO	Nyir BUDIYONO	03-09-2009
370	HM.373	C.108 P.69 D.1E	307	SEMIN PURWANTO	SEMIN PURWANTO	03-09-2009
371	HM.374	C.983+983+176 P.68 D.1E	678	Nyir BUDIYONO	Nyir BUDIYONO	03-09-2009
372	HM.375	C.4 P.73 SEB D.1E	1711	AMNAD SLAMET	DOCTURANOWIS HAJI DR.HAFIDH ONIKORIN a.s.m HAZARI WANGSATUN, Sarjana Ekonomi	03-09-2009
373	HM.376	C.4 P.73 SEB D.1E	1567	ZAMANI	SUKANDAR a.s.m SETI IRRAWAN	03-09-2009
374	HM.377	C.380 P.71 SEB D.1E	324	ZAMANI	ZAMANI	03-09-2009
375	HM.378	C.309 P.71 SEB D.1E	395	MUNDIYAH	MUNDIYAH	03-09-2009
376	HM.379	C.23 P.68 D.1E	968	MUSLIMAH	MUSLIMAH	03-09-2009
377	HM.380	C.122 P.74 D.1E	1623	KORISATUN	KORISATUN	03-09-2009
378	HM.381	C.397+447 P.75 D.1E	3077	KORISATUN	KORISATUN	03-09-2009
379	HM.382	C.418 P.60 SEB D.1	207	SALMAN a.s.m WARI	SALMAN a.s.m WARI	03-09-2009
380	HM.383	C.503 P.62 D.1E	187	SETI ULFAH	SETI ULFAH	03-09-2009
381	HM.384	C.410 P.59 D.1	465	IRFANI	IRFANI	15-07-2010
382	HM.385	C.374 P.55 D.1	815	NASKIN	NASKIN	12-07-2010
383	HM.386	C.48 P.11 SEB S.1E	1865	IS MARJIA	IS MARJIA	22-11-2010
384	HM.387		913	SRI SAROKAH	SRI SAROKAH	09-11-2011
385	HM.388		316	SRI SAROKAH	SURITINIR a.s.m NGAGINE	09-11-2011
386	HM.389	C.358 P. 62 D. 1	616	SUNANG	SUNANG	24-04-2012
387	HM.390	C. 365 P.25 D.1	788	TOWAE	TOWAE	08-05-2012
388	HM.391	C.342 P.88 SEB D.1E	420	SUNYEH	SUNYEH	29-07-2012
389	HM.392	C.149 P.62 SEB D.1	632	KAMMAN	KAMMAN	27-07-2013
390	HM.393	C.213 P.380 SEB D.1	186	SUPRIYATI	SUPRIYATI	27-11-2013
391	HM.397		306	ISKANDAR	Muhammad IQBAL MUALIF	18-01-2013
392	HM.398		126	ISKANDAR	ISKANDAR	18-01-2013
393	HM.399	C.335, C.81 P.56 D.1	389	SCORON	SCORON	18-01-2013
394	HM.400	C.335 P.56 D.1	756	JUMAR	JUMAR	18-01-2013
395	HM.401	C.138 P.41 SEB D.1	478	SUDYONO Suami SULASTRI	SUDYONO Suami SULASTRI	29-09-2013
396	HM.402	C.152 P.74 D.1E	2129	MARSLIA DANTI KURNIAWATI	MARSLIA DANTI KURNIAWATI	27-05-2013
397	HM.403	C.259+91 P.5846 D.1	423	MILYATI	MILYATI	25-12-2013
398	HM.404	C.259 P.5859 D.1	172	MILYATI	MILYATI	25-12-2013
399	HM.405		220	SUADI	SUADI	12-09-2014
400	HM.406		212	SUADI	SABAR SUAMI HEMATI, ALYAH	12-09-2014
401	HM.407	C.430 P.35 D.1	483	NUR KHASRANI	NUR KHASRANI	21-09-2014
402	HM.408	C.415 P.73 D.1E	1442	SUKANDAR a.s.m SETI IRRAWAN	SUKANDAR a.s.m SETI IRRAWAN	08-05-2014
403	HM.409	C.546 P.60 SEB D.1E	302	NGAGMANE Suami SUWARNE	NGAGMANE Suami SUWARNE	08-05-2014
404	HM.410	C.14 P.60 SEB D.1E	281	NGAGMANE Suami SUWARNE	NGAGMANE Suami SUWARNE	08-05-2014
405	HM.411	C.548 P.60 SEB D.1E	281	TRI YANWOSASTUTIK	TRI YANWOSASTUTIK	08-05-2014
406	HM.1		1267	HAI IMAM SUKRI	HAI IMAM SUKRI	06-11-2014
407	HM.2	Letter C Nomor.318 P.56 SEB D.1	242	RI ARI	RI ARI	19-01-2012
408	HM.3		10546	HAI IMAM SUKRI	HAI IMAM SUKRI	30-01-2012
409	HM.4		886	HAI IMAM SUKRI	HAI IMAM SUKRI	30-01-2012
410	HM.5		571	HAI IMAM SUKRI	HAI IMAM SUKRI	15-06-2012

## 5. INSTRUMEN PENELITIAN

### KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

#### RANCANGAN INSTRUMEN WAWANCARA

No	Fokus	Tujuan Penelitian	Indikator	Pedoman Wawancara	Subjek
1.	Persepsi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terhadap pentingnya pendaftaran tanah	Untuk mengetahui Persepsi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terhadap pentingnya pendaftaran tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi masyarakat Desa Pekuncen terhadap pendaftaran tanah</li> </ul>	Untuk menjawab pertanyaan: Persepsi masyarakat Desa Pekuncen terhadap pendaftaran tanah. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa tanah yang dimiliki harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan?</li> <li>• Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan dari pendaftaran tanah?</li> <li>• Bagaimana minat Bapak/Ibu terhadap pendaftaran tanah?</li> <li>• Apakah Bapak/Ibu menganggap penting kegiatan pendaftaran tanah?</li> <li>• Mengapa Bapak/Ibu belum mendaftarkan tanah yang dimiliki?</li> <li>• Dalam melakukan pendaftaran tanah, selain faktor keuangan yang menjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten</li> </ul>

				kendala apakah ada faktor lain?	
2.	Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam pendaftaran tanah.	Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam pendaftaran tanah.	• Pengetahuan Hukum	<p>Untuk menjawab pertanyaan: Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam pendaftaran tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa tanah yang dimiliki harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan?</li> <li>• Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa kepemilikan tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah?</li> <li>• Apakah Bapak/Ibu mengetahui persyaratan dan prosedur pendaftaran tanah?</li> <li>• Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan pendaftaran tanah?</li> <li>• Apakah Bapak/Ibu mempunyai keinginan untuk mendaftarkan tanah tersebut? Dan berikan alasannya?</li> </ul>	• Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman Hukum</li> <li>• Sikap Hukum</li> <li>• Pola Perilaku Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tanah Bapak/Ibu sudah bersertifikat?</li> <li>• Bapak/Ibu apakah pernah mendapat sosialisasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mengenai pentingnya pendaftaran tanah?</li> <li>• Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah?</li> <li>• Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kendal khususnya Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal mengenai pendaftaran tanah?</li> <li>• Bapak, dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh si Pemohon?</li> <li>• Bapak, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pendaftaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal</li> <li>• Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal</li> </ul>
--	--	--	---	--	---


				<p>tanah untuk pertama kali?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dalam kegiatan pendaftaran tanah terdapat biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh si Pemohon?</li><li>• Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk menerbitkan sertifikat tanah atas hak milik tanah?</li><li>• Bapak, apakah dengan sertifikat yang diperoleh telah menjamin kepastian hukum hak atas tanah?</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah masyarakat Desa Pekuncen sudah tertib administrasi pertanahan?</li><li>• Bapak, apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal pernah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah secara Sistemik di Desa Pekuncen? Bagaimana antusias masyarakat terhadap pendaftaran tanah secara sistemik tersebut?</li><li>• Bagaimana upaya yang akan Bapak dan Aparat Desa Pekuncen untuk</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

				meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah?	
--	--	--	--	--	--

**6. LEMBAR OBSERVASI**  
**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN**  
**TANAH DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN PEGANDON**  
**KABUPATEN KENDAL**


No	Fokus Penelitian	Indikator	Kegiatan Observasi
1.	Persepsi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terhadap pentingnya pendaftaran tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terhadap pentingnya pendaftaran tanah</li> <li>• Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Pekuncen dalam pendaftaran tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperhatikan sikap responden ketika dilakukan wawancara mengenai pendaftaran tanah</li> <li>b. Mengamati dokumen-dokumen yang terkait dengan pendaftaran tanah</li> <li>c. Mengamati faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan masyarakat Desa Pekuncen mengenai pendaftaran tanah</li> </ul>
2.	Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam pendaftaran tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dalam pendaftaran tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengamati dokumen dan arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan Kantor Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terkait dengan daftar pendaftaran tanah</li> <li>b. Mengamati proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal</li> </ul>

## 7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pekuncen





8. PETA WILAYAH DESA PEKUNCEN



**9. DAFTAR ANGGOTA BPD**  
**DESA PEKUNCEN - KECAMATAN PEGANDON**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	ABDUL SYUKUR	Dk prongkol Rt 01 Rw 01	KETUA
2	HARYANTO	Dk pra an Rt 02 Rw 04	WAKIL KETUA
3	FAHROJI/SAKIRIN	Dk Kaum Rt 01 Rw 03	SEKETARIS
4	HAWI	Dk prongkol Rt 01 Rw 01	BENDAHARA
5	ASROPIN	Dk Krajan Rt 03 Rw 02	
6	RIBUT	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	
7	MUH RODIN	Dk Kaum Rt 03 Rw 03	

**10. DAFTAR ANGGOTA LKMD/LPM**  
**DESA PEKUNCEN - KECAMATAN PEGANDON**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	SOBIRIN	Dk prongkol Rt 01 Rw 01	
2	ZAENAL	Dk prongkol Rt 01 Rw 01	
3	SANA	Dk prongkol Rt 02 Rw 01	
4	KOMARI	Dk prongkol Rt 03 Rw 01	SEKETARIS
5	MUSTAMIR	Dk prongkol Rt 04 Rw 01	
6	SUSENO EDY M Pd	Dk Krajan Rt 03 Rw 02	KETUA
7	SARJAN	Dk Krajan Rt 03 Rw 02	
8	SYAIKUN	Dk Krajan Rt 02 Rw 02	
9	KAMTO	Dk Kaum Rt 01 Rw 03	
10	SURYANTO	Dk Randusari Rt 01 Rw 05	
11	MUROSİYID	Dk Randusari Rt 01 Rw 05	BENDAHARA

### **11. DAFTAR KETUA RT**

#### **DESA PEKUNCEN - KECAMATAN PEGANDON**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	SAPUAN	Dk prongkol Rt 01 Rw 01	

2	WAHYONO	Dk prongkol Rt 02 Rw 01	
3	MUZAINI	Dk prongkol Rt 03 Rw 01	
4	NGASIMIN	Dk prongkol Rt 04 Rw 01	
5	SUBAIDI SALAM	Dk Krajan Rt 01 Rw 02	
6	KAERODIN	Dk Krajan Rt 02 Rw 02	
7	KASTURI	Dk Krajan Rt 03 Rw 02	
8	MUCH ZUHRI	Dk Kaum Rt 01 Rw 03	
9	SUPARI	Dk Kaum Rt 02 Rw 03	
10	PARIONO	Dk Kaum Rt 03 Rw 03	
11	KAMARI	Dk pra an Rt 01 Rw 04	
12	SINUWAN	Dk pra an Rt 02 Rw 04	
13	MIRDI	Dk Randusari Rt 01 Rw 05	
14	KOSDIANTO	Dk Randusari Rt 01 Rw 05	

## 12. DAFTAR KETUA RW

### DESA PEKUNCEN-KECAMATAN PEGANDON

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	KALIMIN	Dk prongkol Rt 02 Rw 01	
2	ASERI	Dk Krajan Rt 02 Rw 02	

3	NURKHOLIK	Dk Kaum Rt 01 Rw 03	
4	BEJO	Dk pra an Rt 02 Rw 04	
5	AFANDI	Dk Randusari Rt 01 Rw 05	

### 13. DAFTAR ANGGOTA LINMAS

#### DESA PEKUNCEN-KECAMATAN PEGANDON

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUPRIYO	Dk Krajan Rt 02 Rw 02	
2	SULISTIYO	Dk prongkol Rt 02 Rw 01	
3	ACHMAD SUDARTO	Dk prongkol Rt 02 Rw 01	
4	JUMAI	Dk prongkol Rt 03 Rw 01	
5	SLAMET	Dk prongkol Rt 03 Rw 01	
6	MAHFUDIN	Dk prongkol Rt 03 Rw 01	
7	SRI MULYANI	Dk Krajan Rt 02 Rw 02	
8	MUSLIMAN	Dk Krajan Rt 01 Rw 02	
9	SUYONO	Dk Krajan Rt 03 Rw 02	
10	AGUS MUZAMIL	Dk Kaum Rt 01 Rw 03	
11	SABAR	Dk Kaum Rt 03 Rw 03	
12	MUNAWIR	Dk Kaum Rt 03 Rw 03	
13	WIDODO	Dk pra an Rt 01 Rw 04	
14	SUGI	Dk pra an Rt 02 Rw 04	
15	MUKIYAT	Dk pra an Rt 02 Rw 04	

16	SUGITO	Dk pra an Rt 01 Rw 04	
17	NGARBADI	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	
18	BARDO	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	
19	SUGITO	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	
20	NGARI HARTANTO	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	

#### 14. DAFTAR POS KAMLING

##### DESA PEKUNCEN - KECAMATAN PEGANDON

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Dk prongkol 1	Dk prongkol Rt 02 Rw 01	
2	Dk prongkol 2	Dk prongkol Rt 02 Rw 01	
3	Dk prongkol 3	Dk prongkol Rt 04 Rw 01	
4	Dk Krajan	Dk Krajan Rt 03 Rw 02	
5	Dk Kaum	Dk Kaum Rt 01 Rw 03	

6	Dk pra an 1	Dk pra an Rt 01 Rw 04	
7	Dk pra an 2	Dk pra an Rt 02 Rw 04	
8	Dk Randusari 1	Dk Randusari Rt 01 Rw 05	
9	Dk Randusari 2	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	

### 15. TOKOH AGAMA

#### DESA PEKUNCEN-KECAMATAN PEGANDON

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	KY JUMADI	Dk prongkol Rt 01 Rw 01	
2	KY SUWAGI	Dk prongkol Rt 03 Rw 01	
3	KY KOMARI	Dk prongkol Rt 03 Rw 01	
4	KY ASERI	Dk Krajan Rt 02 Rw 02	

5	KY TOHARI	Dk Krajan Rt 03 Rw 02	
6	KY MUDLHOFIR	Dk Krajan Rt 01 Rw 02	
7	KY NGARPANI	Dk Krajan Rt 01 Rw 02	
8	KH SUKERI	Dk Kaum Rt 01 Rw 03	
9	KH ZAENAL ABIDIN	Dk Kaum Rt 02 Rw 03	
10	KY ASERI	Dk Kaum Rt 01 Rw 03	
11	KY SODIKIN	Dk Kaum Rt 03 Rw 03	
12	KY ASPARI	Dk pra an Rt 01 Rw 04	
13	KY SUDI	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	
14	KY MUH ROSYID	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	
15	KY SUWALI	Dk pra an Rt 02 Rw 04	

**16. TOKOH MASYARAKAT**  
**DESA -KECAMATAN PEGANDON**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	MUPARI	Dk prongkol Rt 01 Rw 01	
2	SUMADI	Dk prongkol Rt 02 Rw 01	
3	NGADIO	Dk prongkol Rt 03 Rw 01	
4	ROFIQ	Dk Krajan Rt 01 Rw 02	
5	NORTAUFIK	Dk Kaum Rt 01 Rw 03	



6	ROZIKIN	Dk Kaum Rt 02 Rw 03	
7	SODIK S	Dk Kaum Rt 02 Rw 03	
8	JUMADI	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	
9	SUTRIS	Dk Randusari Rt 02 Rw 05	
10	NGASMANI	Dk pra an Rt 02 Rw 04	
11	SUWAGI	Dk pra an Rt 01 Rw 04	